



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 264 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM TEKNIS, TENAGA PENYEMPROT, DAN PENGEMUDI
PADA KEGIATAN PENYEMPROTAN SARANG NYAMUK
PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, maka agar kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu membentuk Tim Teknis, Tenaga Penyemprot, dan Pengemudi pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis, Tenaga Penyemprot, dan Pengemudi pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : 914-Ipd.03.04.PB/1992 tentang Penyakit Demam Berdarah Dengue;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis, Tenaga Penyemprot, dan Pengemudi pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

KESATU : Tim Teknis, Tenaga Penyemprot, dan Pengemudi pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Tim Teknis pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- b. Lampiran II : Tenaga Penyemprot pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021; dan
- c. Lampiran III : Pengemudi pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengawas Teknis Kabupaten bertugas:
 - 1) merencanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue;
 - 2) merencanakan kegiatan penanggulangan fokus;
 - 3) mengawasi penggunaan insektisida;
 - 4) mengatur pendistribusian larvasida;
 - 5) mengawasi pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue di lapangan; dan
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- b. Pengawas Teknis Kecamatan bertugas:
 - 1) Penyelidikan Epidemiologi yang meliputi:
 - a) mencari penderita demam berdarah dengue/tersangka demam berdarah dengue lainnya;
 - b) memeriksa jentik nyamuk penular demam berdarah dengue di tempat tinggal penderita; dan
 - c) memeriksa jentik nyamuk di rumah/bangunan sekitar penderita radius 100 meter.
 - 2) Fokus Penanggulangan yang meliputi:
 - a) pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue;
 - b) pemberian larvasida;
 - c) penyuluhan pada masyarakat sekitar penderita; dan
 - d) pengasapan untuk membunuh nyamuk penular demam berdarah dengue.

- KETIGA** : Tenaga Penyemprot pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan alat yang akan dipergunakan serta penunjangnya dengan mengutamakan keamanan sebelum maupun setelah pelaksanaan;
 - b. mempersiapkan bahan yang dipergunakan untuk kegiatan penyemprotan antara lain obat dan campurannya;
 - c. mencampur obat dengan campurannya secara homogen dan siap untuk diaplikasikan;
 - d. mengosongkan rumah/bangunan yang akan disemprot dari penghuninya terutama orang yang sedang sakit/tidur, menutup makanan, mengeluarkan burung-burung piaraan dan menutup semua jendela rumahnya bila penyemprotan dengan *swing fog* dan membuka semua pintu maupun jendela rumah bila penyemprotan dengan mesin ULV;
 - e. memastikan rumah/bangunan yang disemprot penuh dengan asap dan dibiarkan sampai asap habis kurang lebih 30 menit; dan
 - f. membersihkan alat yang telah dipergunakan dalam kegiatan dimaksud dan meletakkan di tempat penyimpanan.
- KEEMPAT** : Pengemudi pada Kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
- a. belanja bahan bakar minyak, diantaranya:
 - 1) solar untuk campuran obat insektisida; dan
 - 2) pertalite untuk bahan bakar mesin fogging.
 - b. mengantarkan tenaga penyemprot ke lokasi kegiatan penyemprotan sarang nyamuk.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, serta sesuai dengan Standart Biaya Umum yang berlaku Tahun 2021.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim dan Tenaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/264/KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 26 Juli 2021

TIM TEKNIS
PADA KEGIATAN PENYEMPROTAN SARANG NYAMUK
PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengawas Teknis Kabupaten:	a. Paiman, S.Kep.Ns, M.Kes b. Didik Herdiono	Kepala Seksi Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan Pengelola Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Pengawas Teknis Puskesmas:	a. Poedjiono b. Siti hamidah c. Yasika Andriani d. Edy Nurcahyo e. Setyono f. Andi Setiyawan g. Wendy h. Didik Abdul Rohman i. Dwi Sulistiyani j. Wijiyanto k. Tri Prasetyo l. M. Yakub m. Ibnu Sahari n. Sasmito Purbo Utomo o. Ajeng Sektifitriani p. Kenik Purnamasari q. Hendrik r. Agus Maulana s. Masbudi Riono t. Ilham Wahyu Utomo u. Utuh Sujadi v. Dani w. Haris x. Nurhadi y. Hendra Adi Mulyana z. Riki aa. Khosim bb. Rianto cc. M. Kharis Shodiq dd. Sudarminto ee. Dwi hariyadi ff. Moch Padoli gg. Fajrin hh. Kusmanto ii. Yolanda jj. Sumondro	Perawat pada Puskesmas Balen; Perawat pada Puskesmas Baureno; Perawat pada Puskesmas Bojonegoro; Perawat pada Puskesmas Bubulan; Sanitarian pada Puskesmas Dander; Perawat pada Puskesmas Gondang; Perawat pada Puskesmas Gunungsari; Perawat pada Puskesmas Kalitidu; Perawat pada Puskesmas Kanor; Perawat pada Puskesmas Kapas; Perawat pada Puskesmas Kasiman; Perawat pada Puskesmas Kedewan; Perawat pada Puskesmas Kedungadem; Perawat pada Puskesmas Kepohbaru; Perawat pada Puskesmas Kesongo; Bidan pada Puskesmas Malo; Perawat pada Puskesmas Margomulyo; Perawat pada Puskesmas Mejuwet; Perawat pada Puskesmas Ngambon; Perawat pada Puskesmas Gayam; Perawat pada Puskesmas Ngasem; Perawat pada Puskesmas Nglumber; Perawat pada Puskesmas Ngraho; Perawat pada Puskesmas Ngumpakdalem; Perawat pada Puskesmas Padangan; Perawat pada Puskesmas Pungpungan; Perawat pada Puskesmas Purwosari; Perawat pada Puskesmas Sekar; Perawat pada Puskesmas Sugihwaras; Perawat pada Puskesmas Sukosewu; Perawat pada Puskesmas Sumberrejo; Perawat pada Puskesmas Tambakrejo; Perawat pada Puskesmas Tanjungharjo; Perawat pada Puskesmas Temayang; Promotor pada Puskesmas Trucuk; dan Perawat pada Puskesmas Wisma Indah.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/264/KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 26 Juli 2021

**TENAGA PENYEMPROT
 PADA KEGIATAN PENYEMPROTAN SARANG NYAMUK
 PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	PUSKESMAS	TENAGA PENYEMPROT
1	2	3
1.	Balen	a. Edi K.; dan b. Muksin.
2.	Baureno	a. Sunarno; dan b. Bagus Aditya p.
3.	Bojonegoro	a. Bambang Suryanto; dan b. Herlambang.
4.	Bubulan	a. Romy; dan b. Aditya Eko C.
5.	Dander	a. Bambang Rudi Hartono; dan b. Slamet Subagiyo.
6.	Gondang	a. Winarto; dan b. Lucky Hermawan.
7.	Gunungsari	a. Muhaimin; dan b. Siswadi.
8.	Kalitidu	a. Riyanto; dan b. Sudarminto.
9.	Kanor	a. Choirul Anam; dan b. Kumaidi.
10.	Kapas	a. Moh Nurzuhri; dan b. Ranu Utomo.
11.	Kasiman	a. Sutikno; dan b. Suyoto.
12.	Kedewan	a. Zaenal Arifin; dan b. Ghozali.
13.	Kedungadem	a. Riko Romadon; dan b. Suwadji.
14.	Kepohbaru	a. Lay Zaenal; dan b. Didik Hardianto.
15.	Kesongo	a. Tarsilan; dan b. Sumaji.
16.	Malo	a. Niko Ade Yuliansyah; dan b. Moh Syahrul Anas.
17.	Margomulyo	a. Joko Prayitno; dan b. Kadari.
18.	Mejuwet	a. Fajar Indra Pratama; dan b. M. Rizky Zamani.
19.	Ngambon	a. Kumadi; dan b. Riyanto.
20.	Gayam	a. Nur afik; dan b. Sarminto.
21.	Ngasem	a. Pujo Santoso; dan b. Eko Budi P.
22.	Nglumber	a. Sudarno; dan b. M. Muslih.
23.	Ngraho	a. Sadak; dan b. Sulistyoyo.
24.	Ngumpakdalem	a. Sapi'i; dan b. Sadikun.
25.	Padangan	a. Saji; dan b. Suyatno

1	2	3
26.	Pungpungan	a. Ahmad; dan b. Suyono.
27.	Purwosari	a. Ngali; dan b. Mariyadi.
28.	Sekar	a. Bambang S; dan b. Teguh Buduono.
29.	Sugihwaras	a. Iswanto; dan b. Gaguk Edi S.
30.	Sukosewu	a. M. Yusuf; dan b. Abdul Khodir.
31.	Sumberrejo	a. Jasudi; dan b. Yahman.
32.	Tambakrejo	a. Moh Aris Munandar; dan b. Miftakhur Rohman.
33.	Tanjungharjo	a. Miftachul Huda; dan b. Ali Mudakir.
34.	Temayang	a. Muklas Amron; dan b. M. Faqih Udin.
35.	Trucuk	a. Sun'an Saiful; dan b. Didik Sarwoto.
36.	Wisma Indah	a. Riyanto; dan b. Kasduri.
37.	Dinas Kesehatan	a. Pakih; dan b. Komari.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/264/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 26 Juli 2021

PENGEMUDI
PADA KEGIATAN PENYEMPROTAN SARANG NYAMUK
PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021

NO	PUSKESMAS	PENGEMUDI
1	2	3
1.	Balen	Jurus Utomo.
2.	Sumberejo	M. Ajiz Retnos.
3.	Purwosari	Purwanto.
4.	Margomulyo	Eko Basuki.
5.	Mejuwet	Fuad Ardiansah.
6.	Kedungadem	Achmad Massudi.
7.	Tanjungharjo	Budiono.
8.	Pumpungan	Arif hidayat.
9.	Kesongo	Sutrisno.
10.	Sugihwaras	Nasrum.
11.	Baureno	Sugianto.
12.	Bubulan	Dedy.
13.	Dander	Supriyono.
14.	Gunungsari	Muksan.
15.	Kalitidu	Sudarminto.
16.	Kanor	Suhaji.
17.	Kepohbaru	Suwandono.
18.	Malo	Moch Agus Zamroji.
19.	Ngambon	Eko Heri M.
20.	Gayam	Irvan Efendi.
21.	Ngasem	M.Iksan.
22.	Nglumber	M. Teguh Setiawan.
23.	Ngraho	Suwandi.
24.	Tambakrejo	Siswanto.
25.	Kapas	Wahyu wibowo.
26.	Temayang	Supriadi.
27.	Sekar	Joko S.
28.	Trucuk	Ach Anahusin.
29.	Sukosewu	Juminto.
30.	Gondang	Winarto.
31.	Wisma Indah	Moch Ali Macrus.
32.	Bojonegoro	Bagus Ni Wayan.
33.	Kasiman	Edi.
34.	Kedewan	Suparman.
35.	Padangan	Wanuri.
36.	Ngumpakdalem	Sadikun.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH